

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220, P.O. Box 1020/JAT, Telp. 4892802 (Hunting), Fax. 4894815

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL Nomor: KEP/ OO 2 /V/2002

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut reorganisasi LAPAN sesuai dengan Keputusan Kepala LAPAN No. Kep/010/II/2001 tanggal 21 Pebruari 2001, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan LAPAN.
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas merupakan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi penatausahaan barang.

Mengingat

- Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (UPPI/ICW) Tahun 1925
 Nomor 448, tentang Cara Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968;
- 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. Keputusan Presiden R.I Nomor. 153/M Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- 4. Instruksi Presiden R.I Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventaris Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara;
- 5. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor: Kep. 225/MK/V/4/1971 Tentang Pedoman Inventarisasi Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara;
- Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 Tanggal 21 Pebruari 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN;
- 7. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/126/IX/2001 Tentang Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan LAPAN;

Memperhatikan

- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Nomor: 681/TUKN/H-IV/6/74 Tentang Pedoman Pelaksanaan SK Menteri Keuangan Nomor: Kep-225/MK/V/4/1971;
- Surat Badan Akuntansi Keuangan Negara, Departemen Keuangan R.I No. S-39/AK.4/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Persetujuan Penerbitan Naskah Petunjuk Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan LAPAN.

| 1 | 2. | S | ura | t | 201 | | · P | | 90 | |
|---|----|---|-----|---|-----|--|-----|--|----|--|
| | | | | | | | | | | |

Keputusan Kepala LAPAN
Nomor : KEPLOG2/V/2002
Tanggal : 9 MAY 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG/MILIK KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

PERTAMA

Seluruh Unit Kerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Keputusan ini

KEDUA

Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan pentausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan LAPAN agar memperhatikan asas koordinasi, sinkronisasi dan integrasi sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara.

KETIGA

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Nomor LPN/071/SK/055/IV/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan LAPAN sudah tidak sesuai dengan keadaan, dan oleh karena itu dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kantor Kementrian Negara Riset dan Teknologi Menristek;
- 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- 4. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 5. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- 6. Sekretaris Utama LAPAN;
- 7. Para Deputi LAPAN;
- 8. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan LAPAN;
- 9. Para Kepala Bagian/Bidang/Instalasi dan Stasiun LAPAN;
- 10. Para Pemimpin Proyek di lingkungan LAPAN;
- 11. Para Kasie/Kasubbag di lingkungan LAPAN

Ditetapkan di :

Jakarta

Pada Tanggal

2 9 MAY 200Z

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Ir. MAHDI KARTASASMITA, MS. Ph.D